

**PERATURAN PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 114 TAHUN 2000
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997
TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah diaturnya secara tegas pembagian hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan. Hak atas Tanah dan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 44, Tambahan Lembaran Negara No. 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2000

(Lembaran Negara RI Tahun 2000 No. 130, Tambahan Lembaran Negara No. 3988);

3. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara No. 3848).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH NO. 33 TAHUN 1997
TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH**

Pasal 1

Mencabut Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1997 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 No. 76, Tambahan Lembaran Negara No. 3705).

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada Tanggal 1 Desember 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta,
Pada tanggal 1 Desember 2000

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 216